



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 208 /408.21/2010**

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya bencana alam Tanah Longsor pada bulan Juni - Juli 2010 di sebagian wilayah Kabupaten Pacitan yaitu Kecamatan Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro, yang mengakibatkan kengian / kerusakan harta benda dan rumah penduduk sehingga perlu segera dilakukan penanganan;
- b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

**Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur**

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN


Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2010.
- KEDUA** : Penerima Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 13 - 8 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/208 /408.21/2010
TANGGAL : 13 - 8 - 2010

PENERIMA ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

NO	NAMA	KECAMATAN / DESA	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH BANTUAN
11	2	3	4	5	6
		TULAKAN			
1	Tukiban	Desa Losari	Tanah Longsor	8 Juni 2010	1.000.000
		NGADIROJO			
1	Wahid	Rt 01 Rw 04 Dsn Gauto Ds Wonokarto	Tanah Longsor	8 Juni 2010	500.000
		SUDIMORO			
1	Sukarjin	Rt 02 Rw 03 Dsn Krajan Ds Sumberejo	Tanah Longsor	27 Juli 2010	2.000.000
2	Misgiyo	Rt 03 Rw 03 Dsn Kaligoro Ds Sumberejo	Tanah Longsor	27 Juli 2010	1.000.000
JUMLAH					4.500.000

BUPATI PACITAN



H. SUJONO